

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Indonesia sepanjang sejarah telah beberapa kali mengalami perubahan dalam praktek penarapan sistem pemerintahan, mulai dari sistem parlementer pada masa presiden Soekarno hingga sistem pemerintahan campuran pada masa Presiden Soeharto. Sistem pemerintahan presidensial yang kita anut saat ini telah mengalami purifikasi (pemurnian) melalui amandemen UUD 1945. Namun di dalam prakteknya, sistem pemerintahan presidensial yang kita anut saat ini mengalami pelemahan. Hal ini terjadi karena sistem pemerintahan yang kita anut dipadukan dengan sistem multipartai. Perpaduan ini menyebabkan sistem pemerintahan yang kita anut tidak berjalan efektif, karena kekuasaan presiden diharuskan berkompromi dengan parlemen.
2. Untuk memperkuat sistem pemerintahan presidensial yang kita anut diperlukan berbagai upaya, seperti melalui aspek hukum maupun aspek politik. Penyederhanaan partai merupakan suatu hal yang substansial di dalam upaya memperkuat sistem presidensial, karena penyebab dari melemahnya sistem pemerintahan presidensial adalah di berlakukannya sistem multipartai. Selain itu, upaya yang juga cukup penting lainnya yang bisa dilakukan adalah dengan menyederhanakan jumlah fraksi di DPR, sehingga memudahkan dalam pengambilan keputusan. Alternatif lainnya dalam upaya penguatan sistem pemerintahan presidensial adalah dengan

memberikan hak veto kepada presiden dalam proses rancangan undang-undang dan menghapus hak DPR yang bersifat parlementer, serta upaya merubah sistem pemilihan presiden yang dilaksanakan serentak dengan pemilihan legislatif.

B. Saran

1. Agar para elite politik untuk menjalankan sistem pemerintahan sesuai dengan yang telah ditentukan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasca amandemen, sehingga hal-hal yang menyebabkan sistem pemerintahan presidensial yang kita anut tidak berjalan dengan efektif dapat dihindari.
2. Di harapkan kepada parlemen untuk membuat suatu undang-undang politik yang lebih baik lagi dari segi aturan, baik dalam segi untuk memperketat pendirian partai politik maupun dalam hal pelaksanaan pemilihan umum. Sehingga keberadaan partai politik bisa disederhanakan namun tidak melanggar prinsip-prinsip HAM dan Demokrasi.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.